

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kedudukan pra kontrak dalam hukum kontrak di Indonesia, belum ada regulasinya baik secara tegas maupun tersirat. Hal ini ditandai dengan adanya permasalahan hukum, ketika para pihak berada pada saat berlangsungnya proses perundingan atau negosiasi yang telah sampai pada tahap akhir, namun satu diantara para pihak melanggar ketentuan yang telah dibahas dan disepakati sebelum lahirnya suatu kontrak. Pihak yang telah melaksanakan ketentuan pada proses negosiasi, mengalami kerugian yang diakibatkan dari pihak yang melanggar ketentuan secara sepihak. Kekosongan hukum pada tahap pra kontrak menyebabkan pihak yang dirugikan tidak mendapatkan hak perlindungan hukum. Hakim dalam memutus suatu perkara, tidak bisa memutuskan adanya akibat hukum dan ganti kerugian terhadap pihak yang lalai dalam tahap pra kontraktual.

Penerapan asas itikad baik dalam hukum kontrak Indonesia, telah diatur pada KUHPerdara Pasal 1338 ayat (3). Akan tetapi, aturan yang termuat pada pasal tersebut, berlaku pada saat kontrak telah lahir. Berkembangnya hukum dalam masyarakat, menimbulkan permasalahan hukum baru ketika para atau salah satu pihak dalam melakukan proses tawar menawar tidak menerapkan asas itikad baik. Tanggung jawab para pihak pada tahap prakontrak dapat dilakukan dengan menaati dan mengindahkan asas itikad baik yang bertujuan sebagai upaya bentuk rasa tanggung jawab terhadap hal-hal yang telah dirundingkan selain itu, sebagai tindakan preventif yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.

5.2. Saran

Pentingnya upaya pembangunan regulasi pra kontrak dalam hukum kontrak Indonesia, sebagai fundamental untuk menentukan tindakan hukum yang harus dilakukan para pihak pada tahap selanjutnya, secara jelas dan terang, sistematis

sebelum terbitnya suatu kontrak. Dengan termuatnya standarisasi kompensasi ganti rugi sebagai bentuk upaya pembangunan regulasi pra kontrak dalam hukum kontrak di Indonesia, yang akan memberikan payung hukum dan keadilan bagi pihak yang dirugikan pada tahap pra kontrak.